



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Reksa Finance Cabang Duri, tempat kedudukan di Jl. Hangtuah No.31, Kel/Desa Tambusai Batang Dui, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, Prov. Riau, yang diwakili oleh Eldon Silitonga selaku Kepala Cabang PT. Reksa Finance Cabang Duri yang bertindak untuk dan atas nama direksi PT. Reksa Finance berdasarkan Surat Kuasa No. 001/SK-RF/IV/2020 tanggal 1 April 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepri Ijon Maujana Saragih, S.H. M.H., Franciskus Siallagan, S.H. dan Bresman Siallagan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Sepri Ijon & Associates yang beralamat di Jalan Merdeka No. 50 Bagan Kota, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan register Nomor 391/P.SK/2020/PN Rhl tanggal 2 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sutrisno, umur 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Simpang Martabak RT/RW 002/003, Kel/Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Coky Roganda Manurung, S.H. dan Robin, S.H., M.H., Advokat-advokat pada Kantor Hukum Coky Roganda Manurung yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman. Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan register Nomor
401/P.SK/2020/PN Rhl tanggal 9 November 2020,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-
penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16
September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Rokan Hilir pada tanggal 23 Oktober 2020 dalam Register Nomor
17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. LEGALITAS PENGGUGAT

- 1) Bahwa Penggugat (PT.Reksa Finance Cabang Duri) adalah merupakan badan usaha/ perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan multiguna yang melakukan kegiatan fasilitas pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (Installment Financing) kepada para Debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan;
- 2) Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat (4) dengan tegas menyebutkan bahwa: "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan dan atau didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat";
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka secara legalitas Penggugat sah didampingi oleh Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sepri Ijon & Associates yang berkedudukan di Jl.Merdeka No.50 Bagan Kota Kec.Bangko Kabupaten Rokan Hilir Prov.Riau untuk mengajukan gugatan sederhana berkenaan dengan cidera janji (Wanprestasi) di Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

II. POSITA

- 4) Bahwa Tergugat merupakan Debitur PT.Reksa Finance yang mengajukan permohonan Pembiayaan melalui PT.Reksa Finance

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Duri untuk pembelian satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Besi, Tahun 2015, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE74P5FK145362, No.Mesin 4D34TL44124, No.Polisi BM 9607 PU dan BPKB Atas nama Jonteladentius Simbolon;

- 5) Bahwa sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 8181220181100022 tertanggal 30 November 2018, terbukti Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat berupa pembelian satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Besi, Tahun 2015, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE74P5FK145362, No.Mesin 4D34TL44124, No.Polisi BM 9607 PU dan BPKB Atas nama Jonteladentius Simbolon;
- 6) Bahwa, kemudian berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Nomor: 8181220181100022 tertanggal 30 November 2018, maka Penggugat telah mendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia wilayah Riau sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00243747.AH.05.01 TAHUN 2018 tertanggal 14 Desember 2018;
- 7) Bahwa pada tanggal 30 November 2018, PT Reksa Finance Cabang Duri selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat untuk membayar harga pembelian satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Besi, Tahun 2015, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE74P5FK145362, No.Mesin 4D34TL44124, No.Polisi BM 9607 PU dan BPKB Atas nama Jonteladentius Simbolon, dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No : 8181220181100022 tertanggal 30 November 2018;
- 8) Bahwa sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut diatas, Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur kepada Penggugat dengan angsuran perbulan sebesar Rp.6.117.000,- (enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan dengan ketentuan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran adalah setiap tanggal 04 (dua) setiap bulannya;
- 9) Bahwa sejak tanggal 04 Januari 2019, Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 03 (tiga) kali dan terakhir dibayarkan

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pada tanggal 04 Maret 2019. Dan hingga dengan gugatan sederhana ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya kepada Penggugat;

- 10) Bahwa atas hasil kunjungan dan investigasi tim dari kantor PT.Reksa Finance Cabang Duri, bahwa menurut pengakuan Tergugat telah mengalihkan dan/atau memindahtangankan satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Besi, Tahun 2015, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE74P5FK145362, No.Mesin 4D34TL44124, No.Polisi BM 9607 PU dan BPKB Atas nama Jonteladentius Simbolon kepada adiknya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan terakhir Tergugat mengatakan bahwa mobil tersebut telah hilang. Namun sampai gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Tergugat tidak pernah melaporkan secara resmi kepada Penggugat perihal kehilangan tersebut dengan menunjukkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat;
- 11) Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cidera janji (Wanprestasi) tersebut, Penggugat sudah berulang kali mengingatkan dan mengunjungi Tergugat agar melakukan pembayaran angsuran yang belum dibayarkan kepada Penggugat, namun Tergugat hingga saat ini tidak memiliki itikad baik dan selalu janji-janji akan melakukan pembayaran, namun pada kenyataannya hingga saat ini Tergugat sudah 18 (delapan belas) kali tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat yang tentu sangat merugikan bagi Penggugat;
- 12) Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran, Penggugat juga telah menyampaikan Surat Peringatan secara tertulis kepada Tergugat, namun tidak diindahkan sama sekali oleh Tergugat;
- 13) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1238, 1239 dan 1243 KUHPerdata, tergukti Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) dengan tidak membayar angsuran selama 18 (delapan belas) kali sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan INKAR JANJI atau WANPRESTASI;
- 14) Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan : “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”;

15) Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 8181220181100022 tertanggal 30 November 2018 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00243747.AH.05.01 TAHUN 2018 tertanggal 14 Desember 2018 adalah SAH dan MENGIKAT;

16) Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti ingkar janji (Wanprestasi) maka sudah sepatutnya untuk membayar ganti kerugian secara tunai, seketika dan tanggung renteng kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok Hutang : Rp.181.830.091,-
- Denda : Rp.176.783.420,-
- Biaya Tagih : Rp. 525.000,-

+

Total Kerugian : Rp.359.138.511,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah);

17) Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: “Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi onjek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

18) Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type



Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Besi, Tahun 2015, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE74P5FK145362, No.Mesin 4D34TL44124, No.Polisi BM 9607 PU dan BPKB Atas nama Jonteladentius Simbolon;

- 19) Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang-hutang dan/atau kewajiban Tergugat tersebut berdasarkan putusan perkara pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan agar supaya gugatan yang diajukan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat yaitu berupa : sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Sukajadi Desa Bangko Jaya Kec.Rimba Melintang Kab.Bengkalis Prov.Riau atas nama suami Tergugat;
- 20) Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat akan ingkar janji dan lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat;
- 21) Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka cukup beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, keberatan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad);
- 22) Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Ingkar Jani (Wanprestasi), maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

III. PETITUM

Berdasarkan segala uraian-uraian yuridis tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat;

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 8181220181100022 tertanggal 30 November 2018 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00243747.AH.05.01 TAHUN 2018 tertanggal 14 Desember 2018 adalah SAH dan MENGIKAT;
- 4) Memerintahkan Tergugat agar segera, seketika dan tanpa syarat MENYERAHKAN kepada Penggugat untuk dilelang terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Besi, Tahun 2015, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE74P5FK145362, No.Mesin 4D34TL44124, No.Polisi BM 9607 PU dan BPKB Atas nama Jonteladentius Simbolon;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian total yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.359.138.511,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah);
- 6) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Besi, Tahun 2015, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE74P5FK145362, No.Mesin 4D34TL44124, No.Polisi BM 9607 PU dan BPKB Atas nama Jonteladentius Simbolon;
- 7) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Sukajadi Desa Bangko Jaya Kec.Rimba Melintang Kab.Bengkalis Prov.Riau atas nama suami Tergugat;
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;
- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat principal dan kuasanya yang bernama Franciskus Siallagan, S.H. serta Tergugat principal dan kuasanya yang bernama Coky Roganda Manurung, S.H. datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dibawah ini, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki Kuasa (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan;

Bahwa secara hukum Pimpinan Kantor Cabang PT. Reksa Finance Cabang Duri tidak berhak untuk bertindak mewakili Badan Hukum PT. Reksa Finance karena yang berhak untuk mewakili adalah Direktur PT. Reksa Finance;

Bahwa memang dahulu kala pernah hidup Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa Cabang Perseroan dapat bertindak di depan Pengadilan untuk dan atas Perseroan, tanpa memerlukan kuasa khusus dari Direksi Perseroan, sehingga dengan sendirinya Pimpinan Cabang sah mewakili Perseroan yang bersangkutan, tanpa harus ada kuasa khusus dari Direksi Kantor Pusat. (vide Putusan Mahkamah Agung No. 558 K/Pdt.1984, tanggal 18 Desember 1985, dan Putusan Mahkamah Agung No. 2678 K/Pdt.1992, tanggal 27 Oktober 1994). Namun, keseluruhan Yurisprudensi usang tersebut kini tidak lagi berlaku setelah dibentuknya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa Kepala cabang tidak dibenarkan untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan terbatas karena Kepala cabang bukan organ perseroan terbatas layaknya Direksi yang memiliki kewenangan prerogatif menggugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Hal tersebut sejalan dan dipertegas dalam Pasal 98 ayat

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) yang berbunyi “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”;

Bahwa Kantor Cabang suatu Perseroan Terbatas yang biasanya dipimpin oleh seorang pimpinan Cabang, merupakan perpanjangan tangan dari sebuah Kantor Pusat Perseroan Terbatas. Hubungan hukum antara Kantor Cabang dan Kantor Pusat memiliki hubungan vertikal, yang artinya sebuah Kantor Cabang harus mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat. Karena Kantor Cabang PT. Rekza Finance Cabang Duri merupakan “perpanjangan tangan” dari sebuah Kantor Pusat PT. Rekza Finance, maka Kantor Cabang PT. Rekza Finance Cabang Duri, tidak bisa melakukan sendiri segala tindakan hukum, tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari Kantor Pusat PT. Rekza Finance;

Bahwa dalam perkara a quo, seharusnya Direksi PT. Rekza Finance yang berhak untuk memberikan Kuasa Khusus kepada kuasa hukum PT. Rekza Finance yang dalam hal ini diwakili oleh KANTOR HUKUM SEPRI IJON & ASSOCIATES;

Bahwa Kepala kantor cabang hanya dapat menggugat, selama terdapat surat kuasa dari Direksi perusahaan, tanpa surat kuasa khusus tersebut, maka kepala kantor cabang tidak memiliki hak untuk menggugat, karena ia bukan direksi juga tidak punya kuasa (tidak punya legal standing) berdasarkan surat kuasa ataupun undang-undang;

Bahwa surat kuasa yang diterima oleh ELDON SILITONGA dengan nomor 001/SK-RF/IV/2020 sebagai Kepala Cabang PT. Rekza Finance Cabang Duri bukanlah Surat Kuasa Khusus melainkan surat kuasa umum karena Kuasa direksi haruslah mengikuti ketentuan Pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1912 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 kaidah hukumnya berbunyi “Surat kuasa yang tidak menyebut subyek dan obyek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa yang seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang Pengadilan untuk menggugat seseorang”;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki kuasa (legal standing) untuk mengajukan gugatan mewakili PT. Rekza Finance, oleh karenanya surat gugatan a quo yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut menjadi tidak sah sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa dalam Gugatan Sederhana Penggugat atau Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kepentingan hukum yang sama adalah kepentingan yang saling terkait antara sesama Penggugat atau Tergugat. Sebagai contoh, dalam perjanjian kredit istri yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh suami merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut;

Bahwa dalam perkara gugatan No. 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl, Tergugat berstatus suami sah dari istri yang bernama ERNITA dan pada saat menandatangani surat perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia Nomor : 8181220181100022, istri dari Tergugat juga ikut menandatangani perjanjian tersebut dengan objek yang menjadi jaminan berupa satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Besi, Tahun 2015, Warna Kuning, No. Rangka MHMFE74P5FK145362, No. Mesin 4D34TL44124, No. Polisi BM 9607 PU dengan BPKB atas nama JONTELADENTIUS SIMBOLON;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Pasal 4 ayat (1) yakni "para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama". Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik istri Tergugat didalam perkara a quo, sehingga patut secara hukum apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memutuskan untuk menolak gugatan aquo untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151.K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 "agar gugatan tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menanda tangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat";

Selain itu, masih ada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang bisa kita jadikan pijakan, antara lain pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum, "Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dalam perkara a quo, Gugatan PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*–) karena masih ada Pihak yang seharusnya ditarik yaitu istri Tergugat yang bernama ERNITA, hal ini telah menjadikan Gugatan yang diajukan Penggugat yang kurang pihak, maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. Bahwa Penggugat dalam POSITA gugatannya pada poin 18 mendalilkan dan memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Besi, Tahun 2015, Warna Kuning, No. Rangka MHMFE74P5FK145362, No. Mesin 4D34TL44124, No. Polisi BM 9607 PU dengan BPKB atas nama JONTELADENTIUS SIMBOLON;

Bahwa gugatan a quo diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, namun dalam Posita tersebut di atas, Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Sei Rampah kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), sehingga dengan demikian Penggugat telah menyusun gugatannya dengan tidak cermat dan menjadikan gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formalitas gugatan dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

5. Bahwa Penggugat dalam POSITA gugatannya pada poin 19 mendalilkan dan memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan Tergugat yaitu berupa : sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Sukajadi Desa Bangko Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Bengkalis Prov. Riau atas suami tergugat;

Bahwa terhadap harta kekayaan Tergugat tersebut di atas tidak pernah dijadikan sebagai jaminan dalam surat perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia Nomor : 8181220181100022 dan sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) tersebut juga tidak

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kabupaten Bengkalis, melainkan di Kabupaten Rokan Hilir, sehingga dengan demikian Penggugat telah menyusun gugatannya dengan tidak cermat dan menjadikan gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formalitas gugatan dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

6. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah POSITA gugatannya pada poin 5 karena Tergugat tidak pernah menerima fasilitas pembiayaan untuk pembelian satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Besi, Tahun 2015, Warna Kuning, No. Rangka MHMFE74P5FK145362, No. Mesin 4D34TL44124, No. Polisi BM 9607 PU dengan BPKB atas nama JONTELADENTIUS SIMBOLON kepada adik Tergugat, melainkan Tergugat hanya mendapat pembiayaan untuk modal kerja;
7. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah POSITA gugatannya pada poin 10 karena Tergugat tidak pernah mengalihkan dan/ memindahtangankan satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Besi, Tahun 2015, Warna Kuning, No. Rangka MHMFE74P5FK145362, No. Mesin 4D34TL44124, No. Polisi BM 9607 PU dengan BPKB atas nama JONTELADENTIUS SIMBOLON kepada adik Tergugat;
8. Bahwa benar satu unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Besi, Tahun 2015, Warna Kuning, No. Rangka MHMFE74P5FK145362, No. Mesin 4D34TL44124, No. Polisi BM 9607 PU dengan BPKB atas nama JONTELADENTIUS SIMBOLON telah hilang dan Penggugat telah melaporkan ke Polsek Bagan Sinembah, namun pihak Polsek Bagan Sinembah meminta Penggugat untuk melengkapi berkas-berkas yang berkaitan untuk membuat laporan, sehingga sampai saat ini laporan tersebut masih terkendala;
9. Bahwa Tergugat memiliki 2 (dua) pinjaman/pembiayaan di PT. Reksa Finance Cabang Duri dan Tergugat selalu berupaya untuk membayarkan angsuran, namun dalam kondisi penurunan keuangan karena kehilangan unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Besi, Tahun 2015, Warna Kuning, No. Rangka MHMFE74P5FK145362, No. Mesin 4D34TL44124, No. Polisi BM 9607 PU dengan BPKB atas nama JONTELADENTIUS SIMBOLON, sehingga penghasilan Tergugat juga menurun, maka keuangan Tergugat yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menurun ini hanya mampu membayar sementara untuk membayar

1 (satu) pinjaman/pembiayaan di PT. Reksa Finance Cabang Duri;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati bersama ini Tergugat mohonkan kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tanggal 30 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor : 8181220181100022 tanggal 30 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Kuasa Sutrisno kepada PT. Reksa Finance, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan tanggal 26 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00243747.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 14 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. *Print out* Kartu Piutang Debitur Sutrisno, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1407051607080030 atas nama Kepala Keluarga Sutrisno, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/33/XII/1997 tertanggal 19 Desember 1997, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, Tahun 2015, Warna Kuning, No. Rangka MHMFE74P5FK145362, No.

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 4D34T-L44124, No. Polisi BM 9607 PU, atas nama Jonteladentius Simbolon, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

10. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, Tahun 2015, Warna Kuning, No. Rangka MHMFE74P5FK145362, No. Mesin 4D34T-L44124, No. Polisi BM 9607 PU, atas nama Jonteladentius Simbolon, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

11. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 530.08/SITU/BGS/2018/052 tanggal 16 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;

12. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi tanggal 31 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;

13. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 16.297.529.6-212.000 atas nama Sutrisno, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;

14. *Print Out* 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, Tahun 2015, Warna Kuning, No. Rangka MHMFE74P5FK145362, No. Mesin 4D34T-L44124, No. Polisi BM 9607 PU, atas nama Jonteladentius Simbolon, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;

15. Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen (Surat Peringatan), selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1271182211820005 atas nama Eldon Silitonga, selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;

17. Fotokopi Surat Kuasa No. 001/SK-RF/IV/2020 tanggal 1 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-17**;

18. Fotokopi Kwitansi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-18**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah diberi materai cukup sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, kecuali untuk bukti P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, P-15, P-16 dan P-17 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya maka bukti surat tersebut hanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain (Vide Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Hotman Pasaribu dan Parsaoran Tape Tua Sipakar, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Hotman Pasaribu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang gugatan yang diajukan Penggugat berkaitan dengan PT. Reksa Finance Cabang Duri yang mengalami kerugian;
- Bahwa kerugian yang dimaksud Saksi adalah dikarenakan Tergugat memiliki fasilitas pembiayaan mobil di PT. Reksa Finance Cabang Duri namun Tergugat tidak melakukan pembayaran atas fasilitas tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Reksa Finance Cabang Duri di bagian *collection*;
- Bahwa adapun dasar pembiayaan yang Saksi terangkan sebelumnya adalah perjanjian yang ditandatangani antara PT. Reksa Finance Cabang Duri dengan Tergugat selaku Debitur yang dibuat sekira tanggal 4 Desember 2018;
- Bahwa pembiayaan tersebut ditujukan untuk pembelian mobil oleh Tergugat;
- Bahwa saat perjanjian itu dibuat Saksi tidak ada melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian tersebut dari dokumen-dokumen debitur yang masuk ke bagian penagihan (*collection*) karena sudah menunggaknya pembayaran;
- Bahwa Saksi mengetahui yang hadir saat penandatanganan perjanjian itu dari foto-foto dan dokumen debitur yaitu dari PT. Reksa Finance Cabang Duri ditandatangani oleh Kepala Cabang, sedangkan dari pihak debitur ditandatangani oleh Tergugat dan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah plafond pembiayaan yang tercantum di dalam perjanjian itu;
- Bahwa jangka waktu fasilitas pembiayaan yang Saksi ketahui selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa ternyata Tergugat selaku debitur menunggak pembayaran atas pembiayaan tersebut selama kurang lebih 2 (dua) tahun);
- Bahwa setahu saksi angsuran yang sudah dibayar oleh Tergugat baru 4 (empat) kali;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa angka pasti sisa hutang pokok yang harus dibayar namun dari dokumen yang saksi ingat ada sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sejak awal terjadinya tunggakan dari pihak PT. Rekxa Finance Cabang Duri sudah langsung dilakukan penagihan dengan cara menghubungi Tergugat dan bahkan sudah dilakukan kunjungan ke tempat Tergugat, namun belum ada hasil;
- Bahwa dari PT Rekxa Finance Cabang Duri juga sudah mengeluarkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat atas tunggakan pembayaran tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Surat Peringatan I diberikan kepada Tergugat sekitar bulan September 2020, lalu Surat Peringatan II diberikan sekitar 7 (tujuh) hari kemudian, dan Surat Peringatan III di bulan Oktober 2020;
- Bahwa Surat Peringatan tersebut diantarkan langsung kepada Tergugat, yang mengantarnya adalah anggota tim dari Saksi yaitu bagian *collection*;
- Bahwa tidak semua Surat Peringatan tersebut sampai langsung oleh Tergugat, yang diterima langsung oleh Tergugat hanya Surat Peringatan I dan III, sementara Surat Peringatan II seingat saksi diterima oleh keluarga Tergugat karena saat itu Tergugat sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke kantor PT. Rekxa Finance Cabang Duri untuk membicarakan mengenai permasalahan tersebut;
- Bahwa atas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat ada diberikan jaminan kepada PT Rekxa Finance Cabang Duri berupa Asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil;
- Bahwa jaminan tersebut sudah diikat dan dipasang fidusia;
- Bahwa jaminan Asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut ada pada PT Rekxa Finance Cabang Duri;
- Bahwa Saksi belum pernah datang dan mengunjungi Tergugat secara langsung, tapi hal itu sudah dilakukan oleh Tim Collection;
- Bahwa kunjungan tersebut belum membuahkan hasil sampai dengan saat ini;
- Bahwa terkait mobil yang dijadikan jaminan atas pembiayaan ini Saksi juga tidak pernah melihatnya;
- Bahwa ada informasi yang saksi terima dari Tim bahwa mobil yang dijaminan tersebut telah dialihkan oleh Tergugat kepada adik Tergugat;
- Bahwa sesuai ketentuan tentu tidak diperbolehkan debitur untuk mengalihkan jaminan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bergabung dan bekerja di PT Reksa Finance Cabang Duri sejak tahun 2020;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Reksa Finance Cabang Duri di bagian penagihan;
 - Bahwa Saksi belum memiliki sertifikasi collector sebagaimana aturan OJK;
 - Bahwa penandatanganan perjanjian antara PT Reksa Finance Cabang Duri dengan Tergugat dilakukan di rumah Tergugat;
2. Saksi Parsaoran Tape Tua Sipakar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui tentang gugatan yang diajukan Penggugat berkaitan dengan PT. Reksa Finance Cabang Duri yang mengalami kerugian;
 - Bahwa kerugian yang dimaksud Saksi adalah dikarenakan Tergugat memiliki fasilitas pembiayaan mobil di PT. Reksa Finance Cabang Duri namun Tergugat tidak melakukan pembayaran atas fasilitas tersebut;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Reksa Finance Cabang Duri di bagian *collection*;
 - Bahwa adapun dasar pembiayaan yang Saksi terangkan sebelumnya adalah perjanjian yang ditandatangani antara PT. Reksa Finance Cabang Duri dengan Tergugat selaku Debitur yang dibuat sekira tanggal 4 Desember 2018;
 - Bahwa pembiayaan tersebut ditujukan untuk pembelian mobil oleh Tergugat;
 - Bahwa saat perjanjian itu dibuat Saksi tidak ada melihat secara langsung;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian tersebut dari dokumen-dokumen debitur yang masuk ke bagian penagihan (*collection*) karena sudah menunggaknya pembayaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang hadir saat penandatanganan perjanjian itu dari foto-foto dan dokumen debitur yaitu dari PT. Reksa Finance Cabang Duri ditandatangani oleh Kepala Cabang, sedangkan dari pihak debitur ditandatangani oleh Tergugat dan istrinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah plafond pembiayaan yang tercantum di dalam perjanjian itu;
 - Bahwa jangka waktu fasilitas pembiayaan yang Saksi ketahui selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak akhir tahun 2018;
 - Bahwa ternyata Tergugat selaku debitur menunggak pembayaran atas pembiayaan tersebut selama kurang lebih 2 (dua) tahun);

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi angsuran yang sudah dibayar oleh Tergugat baru 4 (empat) kali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa angka pasti sisa hutang pokok yang harus dibayar namun dari dokumen yang saksi ingat ada sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa selain hutang pokok tersebut, ada biaya denda dan biaya tagih yang harus dibayar oleh Tergugat;
 - Bahwa sejak awal terjadinya tunggakan dari pihak PT. Reksa Finance Cabang Duri sudah langsung dilakukan penagihan dengan cara menghubungi Tergugat dan bahkan sudah dilakukan kunjungan ke tempat Tergugat, namun belum ada hasil;
 - Bahwa dari PT Reksa Finance Cabang Duri juga sudah mengeluarkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat atas tunggakan pembayaran tersebut;
 - Bahwa seingat saksi, Surat Peringatan I diberikan kepada Tergugat sekitar bulan September 2020, lalu Surat Peringatan II diberikan sekitar 7 (tujuh) hari kemudian, dan Surat Peringatan III di bulan Oktober 2020;
 - Bahwa Surat Peringatan tersebut diantarkan langsung kepada Tergugat, yang mengantarnya adalah anggota tim dari Saksi yaitu bagian *collection*;
 - Bahwa tidak semua Surat Peringatan tersebut sampai langsung oleh Tergugat, yang diterima langsung oleh Tergugat hanya Surat Peringatan I dan III, sementara Surat Peringatan II seingat saksi diterima oleh keluarga Tergugat karena saat itu Tergugat sedang tidak berada di tempat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke kantor PT. Reksa Finance Cabang Duri untuk membicarakan mengenai permasalahan tersebut;
 - Bahwa atas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat ada diberikan jaminan kepada PT Reksa Finance Cabang Duri berupa Asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil;
 - Bahwa mobil yang dijadikan jaminan oleh Tergugat yaitu jenis Colt Diesel HDV Tahun 2015;
 - Bahwa jaminan tersebut sudah diikat dan dipasang fidusia;
- Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Katimin dan Amad Muslim, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Katimin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena pernah bekerja kepada Tergugat sebagai supir sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
 - Bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah memuat sawit di lapangan;
 - Bahwa atas pekerjaan tersebut saksi menerima upah dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Tergugat yang memiliki hutang di PT. Reksa Finance Cabang Duri;
 - Bahwa mobil yang saksi bawa adalah milik Tergugat;
 - Bahwa seingat saksi mobil yang saksi bawa itu berjenis Colt Diesel dengan Nomor Polisi BM 9607;
 - Bahwa mobil yang saksi bawa itu hilang, dapat saksi ceritakan kejadiannya saat itu sewaktu saksi sedang berada di warung lalu datang Sdr. Yono meminjam mobil Colt Diesel yang saksi kendarai, dikatakan Sdr. Yono waktu itu pinjam sebentar saja namun tidak kunjung dikembalikan;
 - Bahwa segala upaya sudah dilakukan dengan menghubungi dan mencari tahu keberadaan Sdr. Yono namun tidak juga ketemu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Tergugat, tentu respon Tergugat marah saat itu, lalu saksi bersama-sama mencari keberadaan mobil tersebut akan tetapi tidak ditemukan lagi;
 - Bahwa Saksi tidak melaporkan kehilangan mobil tersebut, namun yang melaporkan kejadian itu ke Kantor Polsek Bagan Batu adalah istri saksi, itu sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian;
 - Bahwa Saksi masih bekerja kepada Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejak kejadian itu;
 - Bahwa Saksi bersedia meminjamkan mobil saat itu karena Sdr. Yono bilang untuk dipakai sebentar saja;
 - Bahwa Sdr. Yono merupakan teman saksi kenalan di PKS (Pabrik Kelapa Sawit);
 - Bahwa Saksi tidak meminta izin dari Tergugat untuk meminjamkan mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tergugat tidak pernah datang ke kantor PT. Reksa Finance Cabang Duri;
2. Saksi Amad Muslim, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan kernet Sdr. Katimin saat kejadian hilangnya mobil Colt Diesel;
 - Bahwa Saksi ada di tempat itu saat kejadian hilangnya mobil tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi mobil tersebut dipinjam sekira pukul 03.00, lalu kami tunggu sampai pukul 06.00 Sdr. Yono tidak juga datang, sudah dihubungi melalui telepon namun tidak masuk;
- Bahwa Saksi tidak ada lapor polisi karena merasa tidak mengerti apa-apa;
- Bahwa kejadian tersebut ada diberitahukan kepada Tergugat, waktu itu Tergugat marah-marah dan menyuruh Saksi mencari keberadaan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat didalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati isi gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maka sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh pokok perkara gugatan ini, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Penggugat dalam hal kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan serta menghadiri persidangan terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana disebutkan "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini adalah suatu badan hukum yang diwakili oleh Direksi atau pengurus perusahaan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian Direksi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas/PT yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 1 angka (5) adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut dalam Pasal 103 dinyatakan bahwa "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-17 diketahui dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, Eldon Silitonga selaku Kepala Cabang PT. Rekza Finance Cabang Duri telah menerima kuasa dari Le Tjie Sing selaku Direktur PT. Rekza Finance, yang mana dalam kuasa dimaksud telah disebutkan pula bahwa Eldon Silitonga berwenang untuk mengajukan penuntutan hak di Pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Eldon Silitonga memiliki *legal standing* untuk mewakili PT. Rekza Finance Cabang Duri sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalilkan Tergugat dalam jawabannya bahwa dengan tidak ditariknya istri Tergugat yang bernama Ernita sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan terdapat cacat formil dalam gugatan Penggugat karena kurang pihak, terhadap dalil ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 diketahui bahwa kedudukan Ernita dalam seluruh surat perjanjian tersebut terbatas menyetujui perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan Tergugat tidak membantah pula telah menerima prestasi yang menjadi haknya atas perjanjian dengan Penggugat, maka sebagaimana Pasal 18 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan lagi, maka Hakim menyatakan dengan tidak ditariknya Ernita sebagai pihak dalam perkara ini tidak menyebabkan cacat formil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan *obscuur libel* karena mencantumkan Pengadilan Sei Rampah dinilai hanya kesalahan redaksional yang tidak merubah substansi pokok gugatan, sehingga dengan demikian dalil tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dalil jawaban Tergugat yang menyangkut materi pembuktian perkara akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa oleh dan antara Penggugat dan Tergugat telah ditandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 8181220181100022 tanggal 30 November 2018;
- Bahwa sebagai pelaksanaan perjanjian tersebut, Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur kepada Penggugat dengan angsuran per bulan sebesar Rp6.117.000,00 (enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa atas fasilitas yang diterima tersebut, Tergugat memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Besi, Tahun 2015, Warna Kuning, No. Rangka MHMFE74P5FK145362, No. Mesin 4D34TL44124, No. Polisi BM 9607 PU dengan BPKB atas nama Jonteladentius Simbolon;
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat sejak bulan April 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah cidera janji/wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 8181220181100022 tanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Hotman Pasaribu dan Saksi Parsaoran Tape Tua Sipakar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Hakim akan menilai seluruh bukti yang diajukan dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa seseorang dapat **dikatakan telah wanprestasi** atau ingkar janji atau cidera janji, yaitu **“apabila orang tersebut (debitur) tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam kontrak atau yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian”**. Dan wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan. Hal ini diperkuat Yurisprudensi MA RI Nomor 186K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *“apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”*;

Menimbang, bahwa adapun **akibat hukum** ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan **wanprestasi** tersebut adalah **membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji (wanprestasi) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dasar alasan gugatan Penggugat ataupun penolakan/bantahan Tergugat, **haruslah didasarkan atas perikatan yang telah mereka sepakati bersama sesuai isi/segala ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian**, sehingga haruslah dipertimbangkan dengan cara mengkaji secara seksama berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perikatan yang telah disepakati para pihak tersebut. Dan pada akhirnya dapat disimpulkan, apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi dan ataukah memang prestasi dimaksud tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh Tergugat, dengan cara menilai secara khusus keseluruhan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan sejumlah Rp195.721.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang mana pembiayaan tersebut akan dipergunakan Tergugat untuk membayar harga pembelian kendaraan bermotor dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Besi, Tahun 2015, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE74P5FK145362, No.Mesin 4D34TL44124, No.Polisi BM 9607 PU dan BPKB Atas nama Jonteladentius Simbolon, pembiayaan tersebut kemudian diadakan dengan ketentuan bahwa jumlah hutang pokok berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang yaitu Tergugat kepada Penggugat dengan cara mengangsur setiap bulannya sejumlah Rp6.117.000,00 (enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah) selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian tersebut atau tegasnya angsuran pertama dimulai tanggal 4 Januari 2019 dan angsuran terakhir akan berakhir tanggal 4 November 2022;

Menimbang, bahwa guna menjamin pelaksanaan isi perjanjian tersebut, Tergugat menyerahkan kepada Penggugat jaminan berupa 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Besi, Tahun 2015, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE74P5FK145362, No.Mesin 4D34TL44124, No.Polisi BM 9607 PU dan BPKB Atas nama Jonteladentius Simbolon, yang diikat dalam perjanjian jaminan fidusia yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-2 dan P-3 dan berdasarkan bukti P-5 terhadap jaminan tersebut telah dibebani fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian pembiayaan tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak membantah atau menyangkal adanya perjanjian tersebut hanya saja Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat mendapat pembiayaan untuk tujuan modal kerja bukan untuk pembelian satu unit mobil, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-1 telah terang dan jelas sebagaimana butir 2 didalam perjanjian tersebut disebutkan pembiayaan hanya akan dipergunakan Tergugat untuk membayar harga pembelian kendaraan bermotor, sehingga dengan demikian mengenai dalil jawaban Tergugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P1, P-2, P-3 dan P-5 dari Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat maka Surat Perjanjian Pembiayaan berikut Surat Perjanjian Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Hal itu berarti, para pihak dalam perjanjian, yang telah menyepakati janji-janji di dalam perjanjian, terikat untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat bersesuaian dengan bukti surat P-6 diketahui bahwa sejak perjanjian ditandatangani Tergugat hanya 3 (tiga) kali melakukan pembayaran angsuran, dimana pembayaran terakhir yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan pada bulan Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hotman Pasaribu dan Saksi Parsaoran Tape Tua Sipakar di persidangan didukung dengan bukti P-15 diketahui bahwa Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I, II dan III kepada Tergugat agar Tergugat menyelesaikan tunggakan pembayaran angsuran Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak juga melakukan pembayaran angsuran atau melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka beralasan hukum untuk menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 yang pada pokoknya memohon supaya Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya petitum nomor 1 ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas bahwa Tergugat telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sejumlah uang kepada Penggugat maka haruslah dinyatakan jika Tergugat telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena itu petitum nomor 2 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum nomor 3 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya menyatakan Surat Perjanjian

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 8181220181100022 tertanggal 30 November 2018 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00243747.AH.05.01 TAHUN 2018 tertanggal 14 Desember 2018 adalah sah dan mengikat, Pengadilan berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas bahwa perjanjian pembiayaan berikut perjanjian yang mengikutinya yakni perjanjian jaminan fidusia antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat menurut hukum sehingga petitum nomor 3 ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 gugatan Penggugat yaitu memerintahkan kepada Tergugat agar segera, seketika dan tanpa syarat menyerahkan kepada Penggugat untuk dilelang terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Besi, Tahun 2015, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE74P5FK145362, No.Mesin 4D34TL44124, No.Polisi BM 9607 PU dan BPKB Atas nama Jonteladentius Simbolon, Pengadilan mempertimbangkan bahwa dikarenakan Tergugat telah dinyatakan wanprestasi akibat belum melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat sehingga dengan demikian beralasan menurut hukum **terhadap agunan/jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang Tergugat terhadap Penggugat yang menjadi kewajibannya tersebut;**

Menimbang, bahwa akan tetapi jaminan tersebut hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang nantinya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal 215 Rbg. Yang mana hal tersebut harus didahului dengan proses *anmaning* oleh Ketua Pengadilan sebagaimana Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. **Untuk itu terhadap petitum nomor 4 tersebut sepanjang mengenai pelelangan jaminan haruslah ditolak karena harus tunduk kepada ketentuan eksekusi oleh Ketua Pengadilan.** Akan tetapi dengan ditolaknya petitum tersebut, bukan berarti menggugurkan hak Penggugat untuk mengajukan eksekusi terhadap obyek jaminan dalam perkara *a quo* hanya saja demi tertibnya hukum acara, agar Penggugat harus mengajukan sendiri jaminan tersebut sebagai jaminan pembayaran hutang melalui prosedur eksekusi sebagaimana Pasal 207 Rbg yakni melalui Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 5 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kerugian total yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp359.138.511,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hukum akibat wanprestasi dapat dituntut penggantian biaya, rugi, dan bunga. Bahwa walaupun demikian memperhatikan bahwa kegagalan Tergugat dalam melakukan pembayaran disebabkan keadaan keuangan yang sedang menurun serta Penggugat tidak merinci secara jelas penghitungan penggantian biaya, rugi, dan bunga atas perjanjian pembiayaan yang dimaksud bukti P-1, maka dinilai adalah adil dan memenuhi rasa kemanusiaan apabila Tergugat dihukum sebatas untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman pokok yaitu sejumlah Rp181.830.091,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan puluh satu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum nomor 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 yang memohon untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : merk/type Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Besi, Tahun 2015, Warna Kuning, No.Rangka MHMFE74P5FK145362, No. Mesin 4D34TL44124, No. Polisi BM 9607 PU dan BPKB Atas nama Jonteladentius Simbolon, dipertimbangkan bahwa dengan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita dan dari fakta persidangan diketahui bahwa asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) jaminan Tergugat yaitu bukti P-10 berada pada Penggugat, maka dinilai tidak ada keadaan mendesak untuk meletakkan sita dalam perkara ini dan dengan demikian petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 7 yang memohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Sukajadi Desa Bangko Jaya Kec.Rimba Melintang Kab.Bengkalis Prov. Riau atas nama suami Tergugat, dinilai bahwa dalam perkara ini tidak ada keadaan mendesak untuk meletakkan sita atas aset Tergugat dan fakta bahwa selama persidangan tidak pernah diletakkan sita serta adanya harapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini pada tahap selanjutnya dapat ditempuh perdamaian diantara para pihak, maka petitum ini dinyatakan ditolak;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 8 yakni menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa uang paksa (*dwangsom*) adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Bahwa diantara syarat uang paksa (*dwangsom*) adalah tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang artinya tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah wanprestasi atau tentang pembayaran uang yang telat dari janji, maka tuntutan petitum nomor 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Pengadilan mempertimbangkan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan "Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara", sehingga dengan diterimanya beberapa petitum dari penggugat, secara otomatis Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, dan dengan demikian maka menurut hukum petitum ini beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan untuk ditolak;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Meengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 8181220181100022 tertanggal 30 November 2018 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00243747.AH.05.01 TAHUN 2018 tertanggal

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2018 adalah sah dan mengikat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang pembiayaan kepada Penggugat sejumlah Rp181.830.091,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan puluh satu rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Hendrik Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Julpabman Harahap, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	
TK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	
iaya Panggilan Sidang	:	Rp520.000,00;
4.....P	:	
NBP	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6.....M	:	
eterai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp686.000,00;
(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30